

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Mayjen D.I Pandjaitan No. 17 Bangkinang Kota 28412 0762323710

<https://pustakaarsip.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

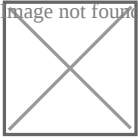
Informasi dan Aduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Tatap Muka: Menuju ke desk Layanan Informasi dan Aduan Masyarakat, atau
2. Media Sosial: Twitter, Instagram dan Facebook
3. Melalui Email
4. Melalui Telepon, atau Melalui WhatsApp

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



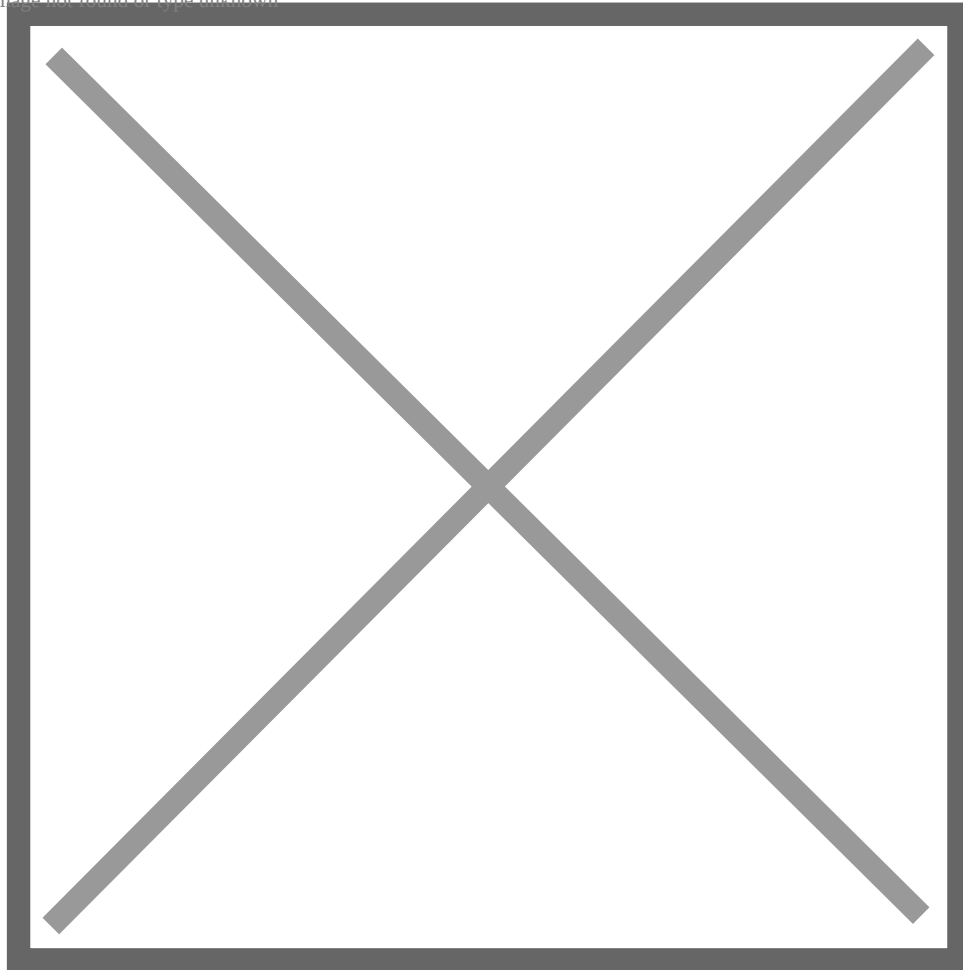
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Mayjen D.I Pandjaitan No. 17 Bangkinang Kota 28412 0762323710

<https://pustakaarsip.kamparkab.go.id/>

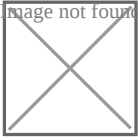
Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Image not found or type unknown



1. Menghubungi petugas informasi dan Aduan Masyarakat melalui saluran yang telah tersedia;
2. Menyampaikan informasi yang dibutuhkan;
3. Petugas memproses kebutuhan informasi
4. Apabila diperlukan, petugas meminta tindaklanjut dari Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Bagian Pelayanan dan Kepala Dinas
5. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan

Waktu Penyelesaian



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Mayjen D.I Pandjaitan No. 17 Bangkinang Kota 28412 0762323710

<https://pustakaarsip.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

5 Menit

5 menit (layanan informasi)

1 jam (apabila dibutuhkan tindak lanjut Aduan Masyarakat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Informasi dan Aduan Masyarakat

Pengaduan Layanan

Datang langsung ke Layanan Informasi di Lobby Lantai 2 Gedung Pustaka Kotak saran dan masukan.
melalui Whatsapp, Fb.